

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM

KPT KPU KOTA TARAKAN, 9 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan PKPU No.15 Tahun 2023 Pasal 36 ayat (1), KPU Kota Tarakan perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.29 Tahun 1997, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan menjadi UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.20 Tahun 2023, Surat Komisi Pemilihan Umum No. 1249/PL.01.6-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltara No.333/PL.01.6-sd/65/2.1/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Tarakan dalam Pemilu Tahun 2024 dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tarakan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2013.
- Lampiran 5 Halaman.